



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asdar Bin H. Darwis;
2. Tempat lahir : Pekkabata-Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekkabata, Kecamatan Dumapanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Tambak;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andrian Alias Andri Bin Zainuddin;
2. Tempat lahir : Pekkabata-Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Pasar;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 253/PPH/Pen.Pid/2019/PN.Pin, tanggal 31 Oktober 2019; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASDAR Bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN bersalah melakukan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASDAR Bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis dan Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan di lembaga rehabilitasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 14 bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Pekkabata Kec. Duampanua Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang menghadiri sebuah acara pernikahan kemudian datang lelaki CULLANG (DPO) menemui Para Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa II "*ada barangku pergiki pakai di rumahmu*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat bersama CULLANG pergi ke rumah milik Terdakwa II yang berada tidak jauh dari acara pengantin tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah milik Terdakwa II, CULLANG menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik kecil lengkap dengan pireksnya (dalam pencarian) dan kemudian CULLANG mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari kantong celana milik CULLANG;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama CULLANG dengan posisi duduk bersama-sama saling berhadapan melingkar mengelilingi alat hisap tersebut yang berada di tengah lalu shabu tersebut dikeluarkan CULLANG dari kemasan sachet plastik kemudian dimasukkan ke dalam pireks atau pipet tetes yang terbuat dari kaca bening berbentuk tabung yang dijadikan sebagai wadah tampung saat shabu tersebut dipanaskan menggunakan api

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



hingga berubah menjadi uap, kemudian secara bergantian Para Terdakwa dan CULLANG menghisap uap shabu yang telah dipanaskan dengan api pada pireks tersebut menggunakan mulut masing-masing sebanyak dua kali dari pipet yang terpasang pada bong, lalu kemudian uap tersebut dihembuskan kembali untuk dibuang, dimana cara pemakaian uap yang dihasilkan dari shabu tersebut kurang lebih memiliki kemiripan dan kesamaan dalam cara pemakaian asap yang dihasilkan dari sebuah rokok bakar;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhenti menggunakan shabu tersebut, kemudian CULLANG mengatakan kepada Para Terdakwa *"simpan mi ini sisanya untuk digunakan lagi besok"* lalu Terdakwa I mengambil sachet plastik kecil yang berisi shabu tersebut dan menyimpan di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa I saat itu, kemudian CULLANG berpisah dengan Para Terdakwa dan meninggalkan rumah Terdakwa II dengan membawa alat hisap tersebut kemudian disusul oleh Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk kembali menuju ke acara pernikahan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi FIRMAN B., S.H. Bin BAHARUDDIN dan saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS yang merupakan anggota Kepolisian pada Sat.Reskrim Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa seringnya terjadi tindak pidana narkoba pada tempat tersebut di atas, sehingga kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan saksi FIRMAN B., S.H. Bin BAHARUDDIN bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang dipimpin Kasat Reskrim Polres Pinrang menuju ke tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berjalan hendak kembali menuju ke acara pernikahan lalu kemudian dilakukan penggeledahan ke Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS melihat Terdakwa I membuang sachet plastik berisi sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan tersebut ke selokan air yang setelah dilakukan pencarian sachet plastik tersebut ditemukan oleh Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang lalu diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang mengakui bahwa sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan sachet berisi shabu tersebut di amankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengakuannya Para Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu tersebut dari lingkungan pergaulan Para Terdakwa itu sendiri serta mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017, dimana Para Terdakwa dalam tujuan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta profesi masing-masing Para Terdakwa tidak memiliki kaitan ataupun hubungan dengan dunia medis dan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2834/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Drs. Samir. SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan krista bening dengan berat netto awal 0,0243 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0056 gram yang diberi nomor barang bukti 6760/2019/NNF. Dan;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR Bin H. DARWIS yang diberi nomor barang bukti 6761/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN yang diberi nomor barang bukti 6762/2019/NNF;adalah benar masing-masing positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 14 bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Pekkabata Kec. Duampanua Kab. Pinrang atau setidaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang menghadiri sebuah acara pernikahan kemudian datang lelaki CULLANG (DPO) menemui Para Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa II "*ada barangku pergiki pakai di rumahmu*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat bersama CULLANG pergi ke rumah milik Terdakwa II yang berada tidak jauh dari acara pengantin tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah milik Terdakwa II, CULLANG menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik kecil lengkap dengan pireksnya (dalam pencarian) dan kemudian CULLANG mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana milik CULLANG;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama CULLANG dengan posisi duduk bersama-sama saling berhadapan melingkar mengelilingi alat hisap tersebut yang berada di tengah lalu shabu tersebut dikeluarkan CULLANG dari kemasan sachet plastik kemudian dimasukkan ke dalam pireks atau pipet tetes yang terbuat dari kaca bening berbentuk tabung yang dijadikan sebagai wadah tampung saat shabu tersebut dipanaskan menggunakan api hingga berubah menjadi uap, kemudian secara bergantian Para Terdakwa dan CULLANG menghisap uap shabu yang telah dipanaskan dengan api pada pireks tersebut menggunakan mulut masing-masing sebanyak dua kali dari pipet yang terpasang pada bong, lalu kemudian uap tersebut dihembuskan kembali untuk dibuang, dimana cara pemakaian uap yang dihasilkan dari shabu tersebut kurang lebih memiliki kemiripan dan kesamaan dalam cara pemakaian asap yang dihasilkan dari sebuah rokok bakar;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhenti menggunakan shabu tersebut, kemudian CULLANG mengatakan kepada Para Terdakwa "*simpan mi ini sisanya untuk digunakan lagi besok*" lalu Terdakwa I mengambil sachet plastik kecil yang berisi shabu tersebut dan menyimpan di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa I saat itu, kemudian CULLANG berpisah dengan Para Terdakwa dan meninggalkan rumah Terdakwa II dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat hisap tersebut kemudian disusul oleh Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk kembali menuju ke acara pernikahan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi FIRMAN B., S.H. Bin BAHARUDDIN dan saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS yang merupakan anggota Kepolisian pada Sat.Reskrim Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa seringnya terjadi tindak pidana narkoba pada tempat tersebut di atas, sehingga kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan saksi FIRMAN B., S.H. Bin BAHARUDDIN bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang dipimpin Kasat Reskrim Polres Pinrang menuju ke tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berjalan hendak kembali menuju ke acara pernikahan lalu kemudian dilakukan pengeledahan ke Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS melihat Terdakwa I membuang sachet plastik berisi sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan tersebut ke selokan air yang setelah dilakukan pencarian sachet plastik tersebut ditemukan oleh Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang lalu diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang mengakui bahwa sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan sachet berisi shabu tersebut di amankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam pengakuannya Para Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu tersebut dari lingkungan pergaulan Para Terdakwa itu sendiri serta mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017, dimana Para Terdakwa dalam tujuan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta profesi masing-masing Para Terdakwa tidak memiliki kaitan ataupun hubungan dengan dunia medis dan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2834/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Drs. Samir. SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan krista bening dengan berat netto awal 0,0243 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0056 gram yang diberi nomor barang bukti 6760/2019/NNF. Dan;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR Bin H. DARWIS yang diberi nomor barang bukti 6761/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN yang diberi nomor barang bukti 6762/2019/NNF;
- adalah benar masing-masing positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMAN B, SH Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan didepan PLN Cabang Patampanua sering ditempati penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama dengan saksi Takdir Bin H. Abbas dan Tim Res Narkoba Polres Pinrang yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP. Andi Sofyan, SH.,S.IK menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa kemudian sesampainya disana ditemukan Para Terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian Para Terdakwa didekati dan pada saat itu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis membuang sesuatu diselokan, lalu saksi Takdir Bin H. Abbas menemukan diselokan 1 (satu) sachet plastik kecil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah miliknya yang dibuang oleh Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis diselokan, yang diperoleh dari lelaki Cullang dengan cara dikasih oleh lelaki Cullang pada saat bertemu di Pengantin untuk digunakan bersama;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah sisa yang telah Para Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan lagi;
 - Bahwa dilakukan pengembangan terhadap lelaki Cullang dengan mendatangi rumahnya, namun lelaki Cullang sudah tidak ada di rumahnya;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan didepan PLN Cabang Patampanua sering ditempati penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama dengan saksi Firman B, SH Bin Baharuddin dan Tim Res Narkoba Polres Pinrang yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP. Andi Sofyan, SH.,S.IK menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa kemudian sesampainya disana ditemukan Para Terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian Para Terdakwa didekati dan pada saat itu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis membuang sesuatu diselokan, lalu saksi menemukan diselokan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah miliknya yang dibuang oleh Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis diselokan, yang diperoleh dari lelaki Cullang dengan cara dikasih oleh lelaki Cullang pada saat bertemu di Pengantin untuk digunakan bersama;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah sisa yang telah Para Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan lagi;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap lelaki Cullang dengan mendatangi rumahnya, namun lelaki Cullang sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
TERDAKWA I. ASDAR Bin H. DARWIS :

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berada di pengantin di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, kemudian datang lelaki Cullang dengan mengatakan kepada Para Terdakwa "ada lagi barangku", lalu lelaki Cullang mengajak Para Terdakwa untuk menggunakan di rumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin, lalu Para Terdakwa dan lelaki Cullang pergi ke rumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin yang tidak jauh dari tempat Penganti;
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin tidak ada orang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin, Para Terdakwa dan lelaki Cullang menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana alat yang digunakan disediakan oleh lelaki Cullang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, masih ada sisanya, kemudian lelaki Cullang memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu sisa dari yang digunakan kepada Para Terdakwa untuk dipakai lagi, lalu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh lelaki Cullang dan Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis menyimpannya dikantong celananya, setelah itu lelaki Cullang pergi;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin untuk kembali ke Pengantin, saat di jalan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian dan melakukan penggeledahan, lalu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu sisa dari yang Para Terdakwa gunakan ke selokan yang ditemukan oleh salah seorang dari Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu agar kuat begadang;
 - Bahwa Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis mengenal Narkotika sejak tahun 2017;
 - Bahwa Para Terdakwa hanya menyiapkan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selain bersama lelaki Cullang, Para Terdakwa juga sudah sering memakai bersama teman yang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah biasa merakit alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui, menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
 - Bahwa Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- TERDAKWA II. ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN :**
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa berada di pengantin di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, kemudian datang lelaki Cullang dengan mengatakan kepada Para Terdakwa “ada lagi barangku”, lalu lelaki Cullang mengajak Para Terdakwa untuk menggunakan dirumah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin, lalu Para Terdakwa dan lelaki Cullang pergi kerumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin yang tidak jauh dari tempat Penganti;
- Bahwa pada saat itu dirumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin tidak ada orang;
 - Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin, Para Terdakwa dan lelaki Cullang menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana alat yang digunakan disediakan oleh lelaki Cullang;
 - Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, masih ada sisanya, kemudian lelaki Cullang memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu sisa dari yang digunakan kepada Para Terdakwa untuk dipakai lagi, lalu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh lelaki Cullang dan Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis menyimpannya dikantong celananya, setelah itu lelaki Cullang pergi;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin untuk kembali ke Pengantin, saat dijalan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian dan melakukan penggeledahan, lalu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu sisa dari yang Para Terdakwa gunakan ke selokan yang ditemukan oleh salah seorang dari Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu agar kuat begadang;
 - Bahwa Para Terdakwa hanya menyiapkan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin mengenal Narkotika sejak tahun 2017;
 - Bahwa selain bersama lelaki Cullang, Para Terdakwa juga sudah sering memakai bersama teman yang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah biasa merakit alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui, menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
 - Bahwa Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang telampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2834/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0243 gram yang diberi nomor barang bukti 6760/2019/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Asdar Bin H. Darwis yang diberi nomor barang bukti 6761/2019/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andrian Alias Andri Bin Zainuddin yang diberi nomor barang bukti 6762/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Firman B, SH Bin Baharuddin dan saksi Muh. Taqdir Bin H. Abbas serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan didepan PLN Cabang Patampanua sering ditempati penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Firman B, SH Bin Baharuddin bersama dengan saksi Takdir Bin H. Abbas dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP. Andi Sofyan, SH.,S.IK menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sesampainya disana ditemukan Para Terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diselokan yang ditemukan oleh saksi Takdir Bin H. Abbas;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diperoleh Para Terdakwa dengan cara dikasih oleh lelaki Cullang (DPO) secara cuma-cuma yang merupakan sisa dari Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Para Terdakwa gunakan dengan tujuan untuk digunakan lagi, dimana Para Terdakwa yang selalu menyiapkan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal Narkotika sejak tahun 2017, dimana Para Terdakwa sudah sering memakai dan menerima Narkotika jenis shabu dari lelaki Cullang (DPO) dan teman-teman Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2834/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0243 gram yang diberi nomor barang bukti 6760/2019/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Asdar Bin H. Darwis yang diberi nomor barang bukti 6761/2019/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andrian Alias Andri Bin Zainuddin yang diberi nomor barang bukti 6762/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis dan Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis dan Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin, selain itu Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keempat unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Memiliki, menyimpan,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening adalah Narkotika golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman B, SH Bin Baharuddin, saksi Muh. Taqdir Bin H. Abbas serta keterangan Para Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, dimana hal tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2834/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0243 gram yang diberi nomor barang bukti 6760/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai'

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Firman B, SH Bin Baharuddin dan saksi Muh. Taqdir Bin H. Abbas serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan didepan PLN Cabang Patampanua sering ditempati penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Firman B, SH Bin Baharuddin bersama dengan saksi Takdir Bin H. Abbas dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP. Andi Sofyan, SH.,S.IK menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sesampainya disana ditemukan Para Terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diselokan yang ditemukan oleh saksi Takdir Bin H. Abbas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diperoleh Para Terdakwa dengan cara dikasih oleh lelaki Cullang (DPO) secara cuma-cuma yang merupakan sisa dari Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Para Terdakwa gunakan dengan tujuan untuk digunakan lagi, dimana Para Terdakwa yang selalu menyiapkan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengenal Narkotika sejak tahun 2017, dimana Para Terdakwa sudah sering memakai dan menerima Narkotika jenis shabu dari lelaki Cullang (DPO) dan teman-teman Para Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dari lelaki Cullang (DPO) secara cuma-cuma yang merupakan sisa dari Narkotika jenis shabu yang telah digunakan Para Terdakwa dengan lelaki Cullang (DPO), dimana Para Terdakwa yang menyiapkan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi Muh. Taqdir Bin H. Abbas diselokan yang dibuang oleh Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis pada saat saksi Firman B, SH Bin Baharuddin dan saksi Muh. Taqdir Bin H. Abbas (Anggota Kepolisian) melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa yang terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Para Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Para Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur keempat “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsure-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Firman B, SH Bin Baharuddin dan saksi Muh. Taqdir Bin H. Abbas serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan didepan PLN Cabang Patampanua sering ditempati penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Firman B, SH Bin Baharuddin bersama dengan saksi Takdir Bin H. Abbas dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP. Andi Sofyan, SH.,S.IK menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sesampainya disana ditemukan Para Terdakwa yang sedang berjalan kaki, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diselokan yang ditemukan oleh saksi Takdir Bin H. Abbas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diperoleh Para Terdakwa dengan cara dikasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lelaki Cullang (DPO) secara cuma-cuma yang merupakan sisa dari Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Para Terdakwa gunakan dengan tujuan untuk digunakan lagi, dimana Para Terdakwa yang selalu menyiapkan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengenal Narkotika sejak tahun 2017, dimana Para Terdakwa sudah sering memakai dan menerima Narkotika jenis shabu dari lelaki Cullang (DPO) dan teman-teman Para Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara melakukan permufakatan jahat dengan lelaki Cullang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat, yakni "Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis dan Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan agar dimasukkan di lembaga rehabilitas. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a dapat diterapkan sepanjang memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan diantaranya untuk memperhatikan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Pasal 55 ayat (2) berbunyi "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Bahwa Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin berumur 25 (dua puluh lima), sehingga untuk dapat diterapkannya Pasal 127 ayat (1) huruf a sudah wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya, akan tetapi dalam pembuktian perkara ini Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya bukti melaporkan diri oleh Para Terdakwa atau pelaporan oleh keluarga Para Terdakwa kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar Para Terdakwa mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian dan berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengenal Narkotika sejak tahun 2017, dimana Para Terdakwa sudah sering memakai dan menerima Narkotika jenis shabu dari lelaki Cullang (DPO) dan teman-teman Para Terdakwa yang lain, dan Para Terdakwa yang selalu menyiapkan tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga nota pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminta agar Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis dan Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan agar dimasukkan di lembaga rehabilitasi, menurut pendapat Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hal penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya terhadap nota pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis** dan **Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis** dan **Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Adil Kasim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Andi Nur Haswah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Rachmat Eka Sejari., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ANDI AQSHA, S.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

Hakim Ketua,

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H.